



P E N E T A P A N

Nomor 789/Pdt.G/2024/PA.Lt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lahat

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 November 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat dengan Nomor 789/Pdt.G/2024/PA.Lt, tanggal 20 November 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 September 2019, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : - , tertanggal 30 September 2019;
2. Bahwa sampai saat ini pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung selama 5 tahun 1 bulan;



3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Empat Lawang selama 4 tahun 9 bulan sampai dengan berpisah;
 4. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 1 anak yang bernama :
 - o - , Tempat Tanggal Lahir: Empat Lawang, 20 Juni 2019, usia 5 tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: TK, yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
 5. Bahwa sejak November 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - o Tergugat tidak jujur masalah keuangan;
 - o Tergugat lebih mementingkan keluarga Tergugat daripada Penggugat dan anaknya;
 6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada 18 Juni 2024 dikarenakan Tergugat tidak jujur masalah keuangan kepada Penggugat;
 7. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan, Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Lampar Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang dan Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Empat Lawang;
 8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga
 9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lahat kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
- Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lahat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis hakim Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Upaya Damai

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 789/Pdt.G/2024/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah telah terjadi perselisihan antara Penggugat Tergugat sejak tahun 2019, disebabkan Tergugat tidak jujur dengan penghasilannya dan lebih mementingkan dirinya sendiri dan puncaknya terjadi pada bulan Juni tahun 2024 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, akan tetapi pada persidangan pertama sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 789/Pdt.G/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 789/Pdt.G/2024/PA.Lt. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lahat untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Mardani sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Pahmudin, M.H., dan Kuala Akbar Andalas, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hj. Mahillah, S. Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Mardani

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Pahmudin, M.H.,

Hakim Anggota

ttd

Kuala Akbar Andalas, S.H.I.

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 789/Pdt.G/2024/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Mahillah, S. Ag

Perincian Biaya:

1.	PNBP	
a.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b.	Panggilan Pertama P dan T	: Rp 20.000,00
c.	Redaksi	: Rp 10.000,00
d.	Pencabutan	: Rp 10.000,00
2.	Biaya proses	: Rp 80.000,00
3.	Panggilan	: Rp 550.000,00
4. Meterai		: Rp 10.000,00
J u m l a h		: Rp 710.000,00
(tujuh ratus ribu rupiah).		

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Lahat,

Ahmad Marzuki, S.Ag.,M.H.